



PENETAPAN

Nomor 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di DsnJembel RT. 003 RW. 007 Desa Sugihwaras, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASRUKHIN, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Ruko A2 No.9 Komplek Perumahan Mondokan Santoso Bogorejo Merakurak Tuban Jawa Timur- Telp, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 September 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 871/Adv/7/2022/PA.Tbn Tanggal 07 September 2022, Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn tanggal 07 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 22 Mei 2020 di Dsn Jembel RT. 003 RW. 007

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dengan wali nikah Fatkhurrohman selaku wali hakim dikarenakan Pemohon I sudah tidak ada wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: Taqrib (selaku ayah Pemohon I) dan Brian Kurniawan, S.E (selaku kakak ipar dari Pemohon II);
2. Bahwa dari perkawinan secara agama Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : SEAN ABQARY FIRDAUS yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021 di Rumah Sakit Medika Mulia yang beralamat di Jalan Mojopahit No. 699 Tuban;
 3. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2022 Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara sah di KUA Kecamatan Jenu-Tuban dengan kutipan Akta Nikah No. 048/15/II/2022;
 4. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tuban untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk memperbaiki dokumen lainnya;
 5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak Bemama SEAN ABQARY FIRDAUS yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021 sebagai anak kandung sah dari Pemohon 1 (VERY QORIB FIRDAUS) dengan Pemohon II (NOVITA DWI UTAMI);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Tuban agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bemama SEAN ABQARY FIRDAUS adalah merupakan anak dari seorang ayah yang Bemama VERY QORIB FIRDAUS dan anak dari seorang ibu NOVITA DWI UTAMI
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MASRUKHIN, S.H, Advokat berkantor di Jl. Soekarno Hatta Ruko A2 No.9 Komplek Perumahan Mondokan Santoso Bogorejo Merakurak Tuban Jawa Timur Telp, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Verry Qorib Firdaus NIK: 3523111806840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita Dwi Istani NIK: 3523126111910001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Verry Qorib Firdaus nomor. 3523122610210002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 048/15/II/2002, tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxx kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Atas nama Sean Abqary Firdaus. yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Mulia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1736/AC/2016/PA.Tbn, tanggal 30 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7.

B.SAKSI:

Saksi 1, Taqrib bin Bakri, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Simo RT.003 RW.001, Kecamatan Soko, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah Ayah Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bemama telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama SEAN ABQARY FIRDAUS yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim bemama Fatkhurrohman;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pemikahan tersebut adalah Taqrib (selaku ayah Pemohon I) dan Brian Kurniawan, S.E (selaku kakak ipar dari Pemohon II), dengan maskawin berupa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, dan status Pemohon II adalah Janda Cerai;

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran;

Saksi 2, Ahmad Hadi bin Fatkhu rohman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Simo RT.006 RW.002 Kecamatan Soko, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah Om Pemohon Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bemama telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama SEAN ABQARY FIRDAUS yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim bemama Fatkhurrohman;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pemikahan tersebut adalah Taqrib (selaku ayah Pemohon I) dan Brian Kumiawan, S.E (selaku kakak ipar dari Pemohon II), dengan maskawin berupa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, dan status Pemohon II adalah Janda Cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah di bawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MASRUKHIN, S.H, Advokat berkantor di Jl. Soekarno Hatta Ruko A2 No. 9 Komplek Perumahan Mondokan Santoso Bogorejo Merakurak Tuban Jawa Timur Telp, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Tuban, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tuban, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 22 Mei 2020 di Dsn Jembel RT. 003 RW. 007 Desa Sugihwaras, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan wali nikah Fatkhurrohman selaku wali hakim dikarenakan Pemohon I sudah tidak ada wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: Taqrib (selaku ayah Pemohon I) dan Brian Kurniawan, S.E (selaku kakak ipar dari Pemohon II);
2. Bahwa dari perkawinan secara agama Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama SEAN ABQARY FIRDAUS yang

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 19 Mei 2021 di Rumah Sakit Medika Mulia yang beralamat di Jalan Mojopahit No. 699 Tuban;

3. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tuban untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk memperbaiki dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PEMOHON 1, Nomor : 3523111806840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx dan Atas Nama Novita Dwi Utami, Nomor : 3523126111910001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II adalah sebagai Isteri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II yang telah terikat dalam perkawinan yang sah yang terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Sean Abqary Firdaus, kelahiran 19 Mei 2021, adalah anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa fotokopi Akta Cerai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II dengan suami yang pertama telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1);

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara *sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedang Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama (-), dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Taqrib (selaku ayah Pemohon I) dan Brian Kurniawan, S.E (selaku kakak ipar dari Pemohon II)), dengan maskawin berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama (telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama SEAN ABQARY FIRDAUS yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama SEAN ABQARY FIRDAUS yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021 Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pemikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama SEAN ABQARY FIRDAUS yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtimai'), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Surat Keterangan Kelahiran yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده . ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظيمة أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أو اصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها .

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Tuban dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **SEAN ABQARY FIRDAUS** yang lahir pada tanggal 19 Mei 2021 adalah anak sah Para Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs.

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sirojuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Muhammad Sirojuddin, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 524/Pdt.P/2022/PA.Tbn